



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR: 01/M/SE/V/2015

TENTANG

EVALUASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemenristekdikti
2. Kordinator Kopertis I s.d. XIV
3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Lain

Landasan Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Dalam rangka evaluasi beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menerima berbagai masukan dari pemangku kepentingan, pengguna, dan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - d. Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
2. Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan mengevaluasi kembali Peraturan Menteri sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.
3. Dengan ini dimohon perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. agar perguruan tinggi menunda implementasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf d;
 - b. Uang Kuliah Tunggal untuk mahasiswa PTN, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tetap akan melindungi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% dari mahasiswa baru;
 - c. Uang Kuliah Tunggal yang ditanggung oleh 80% mahasiswa baru (di luar huruf b diatas) disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai.

Demikian surat edaran ini untuk dipedomani dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Mei 2015,
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia,



Mohamad Nasir
Mohamad Nasir